

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS (STUDI PERAN BEA CUKAI DI KOTA BENGKULU)

Dwitiaz Jumadin Akbar^{a1}, *JT Pareke^{b2}, Hendi Sastra Putra^{c3}, Betra Sarianti^{d4} Riri Tri Mayasari^{e5}

^a Student of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{bcd} College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: Law Enforcement, Smuggling, Used Clothing

This study aims to determine the law enforcement in terms of the laws governing the smuggling of used clothing in Bengkulu City. This type of research is empirical research directly in the field to see existing events. Data collection techniques are field observation, interviews with research informants, and documentation of research results. Based on the results of the research, there are zero cases of smuggling in Bengkulu City because of the lack of strict supervision, all used clothing items are distributed by land. So that causes. Although there are zero cases, the distribution and sale of used clothing has been very much like in Panorama Market, UNIB Belakang, and Bumi Ayu who have made sales even though it is prohibited in Law Number 17 of 2006 concerning Customs, all of which have stated the sanctions and Law Number 7 of 2014 concerning Trade which provides sanctions for the sale of goods without a license. Although there are no cases, the efforts given by Customs still exist if smugglers are caught.

^{1*} Corresponding author at College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Jl. Adam Malik KM.9 Cempaka Permai, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia. E-mail: jtpareke@umb.ac.id (JT Pareke)

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang, Indonesia berupaya untuk memenuhi berbagai komponen vital dalam ekonomi, salah satunya yaitu kegiatan ekspor dan impor. Melalui kegiatan tersebut, Indonesia dapat menambah penghasilan melalui pajak, dimana pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai merupakan pendapatan utama Negara Indonesia. Pengawasan yang ketat akan hal tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, namun tetap ditemukan beberapa tindakan ilegal yang berupaya untuk mengurangi pendapatan negara, salah satunya dengan penyelundupan barang melalui kegiatan ekspor-impor. Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah dan diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, merupakan aturan yang mengatur tentang setiap kegiatan perdagangan keluar-masuk Indonesia²

Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang dimuat pada pasal 47 ayat (1) yang menyatakan “ Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Semua pakaian yang terjual adalah pakaian bekas yang sudah memiliki noda kotor pada pakaian tersebut baik itu baju ataupun celana dan lainnya. Sebab tidak hanya menjual baju, celana saja tetapi untuk jaket, *hoodie*, *sweater* dijual secara bekas. Semua itu sangat banyak yang melakukan penjualan tersebut, membuka dengan berbal-bal pakaian bekas yang ada.

Kasus yang terjadi di Riau yang melakukan penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia diperaikan Kabupaten Bengkalis yang ditangkap oleh pihak Kepolisian. Para pelaku penyelundupan menggunakan satu unit kapal untuk membawa 300 karung berisikan pakaian bekas lalu terdapat juga 10 unit kasur bekas. Pelaku dalam kasus penyelundupan tersebut berjumlah 2 orang.

Sehingga, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”, Penulis akan membahas penegakan hukum tentang penyelundupan impor pakaian bekas, selain itu juga akan mengkaji penyebab serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, yang diartikan sebagai penelitian langsung kelokasi penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan kajian terhadap implementasi hukum normatif yang berlaku dimasyarakat, peneliti akan mengobservasi kesesuaian hukum normatif dengan kenyataan hukum yang terjadi.

Selain itu, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yang merupakan metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi³.

Sejalan definisi tersebut Sugiyono menyatakan metode penelitian kualitatif muncul karena terjadiperubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam paradig ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut paradigma postpositivisme. Paradigma sebelumnya disebut paradigma positivisme, dimana dalam memandang gejala lebih bersifat tunggal, statis, dan konkrit. Paradigma postpositivisme mengembangkan metode penelitian kualitatif dan paradigma positivisme mengembangkan metode kuantitatif⁴. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

2.1 Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Penegakan hukum mengenai pakaian bekas harus ditegakkan karena tidak adanya pemeriksaan secara ketat untuk setiap barang yang masuk ke Kota Bengkulu. Dengan mengacu pada Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berhubungan dengan penjualan pakaian bekas. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Dadang Sumardiyang menjabat dibidang fungsional pemeriksa Bea Cukai dan bagian layanan informasi menjelaskan bahwa untuk kasus penyelundupan di Kota Bengkulu belum terdapat datanya. Hanya saja untuk proses penjualannya sudah sangat banyak dan tentunya tersebar diwilayah Kota Bengkulu. Posisi penjualan yang paling banyak adalah didaerah Pasar Panorama, Bentiring, Unib Belakang. Pada daerah tersebut sudah membuka toko untuk melakukan penjualan pakaian bekas yang tentunya pakaian tersebut tidak dalam jumlah sedikit, bisa dalam jumlah berbal-bal pakaian bekas yang sesungguhnya itu tidak layak untuk dipakaian oleh konsumen, jika ditinjau dari segi kesehatan karena didalam baju yang tidak baru terdapat banyak kuman dan kotoran yang terdapat dibaju. Meskipun sesungguhnya pakaian tersebut masih sangat layak untuk digunakan.

Jika dilihat secara ekonomi sesungguhnya pakaian bekas sangat merusak perekonomian Indonesia karena dengan banyaknya penyelundupan dan tidak melakukan pembayaran pajak dagang sehingga penghasilan pajak menjadiberkurang sebab salah satu

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

⁴ Ibid.

pendapatan Indonesia berada pada perdagangan. Penyelundupan pakaian bekas di Kota Bengkulu terjadialantar provinsi. Sesuai hasil wawancara Bapak Dadang⁵:

“Penyelundupan pakaian bekas di Kota Bengkulu kemungkinan besar terjadialantar lokal yaitu antar provinsi. Sebab, untuk penyelundupan melalui pelabuhan tidak ada. Sehingga, data diBea Cukai kasus penyelundupan di Kota Bengkulu nol kasus.”

Berdasarkan penjelasan Bapak Dadang, bahwa di Kota Bengkulu memang tidak terdapat data penyelundupan akan tetapi untuk pelaksanaannya sudah banyak di Kota Bengkulu tidak hanya diPasar Panorama tetapi sudah ada juga diBumi Ayu bahkan UNIB belakang yang membuka toko untuk menjual pakaian bekas berbal-bal. Dengan, kondisi pakaian yang sudah kusut, kotor, serta penempatannya yang hanya diletakkan dibawah lantai dengan beralaskan karung. Kondisi tersebut sesungguhnya secara kesehatan tidak sehat untuk digunakan oleh orang lain, sebab tidak langsung semua pakaian bekas terjual. Bahkan terpendam hingga beberapa hari, bahkan minggu ataupun bulan. Semuanya sangat mungkin terjadikarena orang yang membeli pakaian bekas sangat memilih pakaian yang bagus dan disukai saja, tidak semua pakaian bekas disukai orang. Hal tersebut yang juga memicu penyebaran penyakit sangat mudah untuk menyebar dari satu negara ke negara lain, dari provinsi satu ke provinsi satu dan pakaian tersebut berasal dari badan yang tidak diketahui kesehatannya. Kegiatan penyelundupan pakaian bekas tentunya berawal dari kesalahan pihak Bea Cukai yang ada diperbatasan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Dadang⁶.

“Pakaian bekas yang sampai di Kota Bengkulu sesungguhnya kebanyakan melalui jalur darat, sehingga untuk penangkapan tidak bisa dilakukan meskipun ranah pengawasan Bea Cukai memang mulai dari daratan, laut, dan udara. Tetapi untuk daratan Bea Cukai Bengkulu tidak bisa melakukan penyidikan karena wilayah tersebut adalah ranah dari kementerian perdagangan. Sedangkan melalui jalur lautan untuk Kota Bengkulu tidak ada, sehingga data untuk penyelundupan pakaian bekas nol ataupun kasus penyelundupannya adalah aspal”

Dari hasil wawancara tersebut, untuk proses penangkapan tidak dapat dilakukan. Tetapi untuk kegiatan penangkapan sendiri bisa dilakukan oleh pihak kementerian perdagangan yang langsung melakukan penyidikan para pedagang yang berjualan. Dengan memberikan pertanyaan mengenai proses perjalanan barang pakaian bekas yang bisa sampai ke Kota Bengkulu, sebab dalam Undang-Undang perdagangan yang diperbolehkan hanyalah impor pakaian baru bukan pakaian bekas.

Menurut Bapak Dadang⁷, penjualan pakaian bekas berasal dari luar negeri. Lalu dari pihak luar negeri ke provinsi yang diIndonesia tidak mendapatkan penyelidikan sehingga barang yang datang dari luar negeri bisa dengan leluasa masuk ke Indonesia. Lalu dari provinsi tersebut ke Provinsi Bengkulu melakukan perjalanan kembali, dengan proses yang sama tidak adanya suatu penyidikan sehingga lolos saja untuk melakukan penyebaran penjualan pakaian bekas.

⁵ Wawancara Bapak Dadang Sudarmadi, 2022, Informan Peneliti

⁶ Wawancara Bapak Dadang Sudarmadi, 2022, Informan Peneliti

⁷ Wawancara Bapak Dadang Sudarmadi, 2022, Informan Peneliti

Untuk pembelian pakaian bekas tentunya tidak tahu dari mana awal pakaian itu didapatkan. Hanya saja, pakaian tersebut sudah dimasukkan ke dalam karung berbentuk bal-balan lalu akan dilakukan pengiriman barang. Sesungguhnya untuk penyebaran pakaian bekas sudah dijelaskan melakukan impor tetapi tetap saja banyak oknum yang melakukannya. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.

Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang dalam keadaan bekas, cacat, dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor. Kegiatan perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas-aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu cara manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara berdagang. Meskipun sudah ada tertera didalam Undang-Undang tersebut, oknum-oknum tetap saja melakukan penjualan karena harga murah dan pakaian bekas tetap masih diminati oleh remaja dengan harga yang ekonomis dan memiliki banyak model, tetapi untuk masalah kesehatan tidak ada dipikirkan oleh para remaja yang menggunakan pakaian bekas. Sebab, yang ada didalam pikiran anak remaja bagaimana bisa bergaya dengan modal sedikit tetapi tetap terlihat keren dan kekinian, karena pakaian yang dijual oleh penjual pakaian batam terdapat juga pakaian dengan *Brand* dari Negara Barat seperti Amerika, Kanada, Brazil dan Asia seperti Korea, Jepang, China. Semua *Brand* tersebut ada diPasar Panorama Kota Bengkulu yang menjadipusat penjualan pakaian bekas, dengan kondisi tempat yang kotor serta pakaian yang dijual hanya diletakkan dilantai beralaskan terpal bahkan terdapat penjual tanpa menggunakan alas.

Masuknya pakaian bekas ke dalam Kota Bengkulu tidak lepas dari pengawasan yang tidak ketat, pengawasan yang tidak ada disetiap perbatasan masuknya suatu barang ke dalam Kota Bengkulu yang membuat leluasanya suatu barang masuk ke dalam Kota Bengkulu. Tidak adanya pengawasan diperbatasan yang membuat sulit dalam proses penangkapan pelaku penyelundupan pakaian bekas. Dengan adanya pengawasan disetiap perbatasan tentunya akan membuat efek jera pada para pelaku dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada. Jika tidak ada pengawasan disetiap perbatasan maka penyebaran pakaian bekas akan mudah menyebar. Sedangkan pakaian bekas yang ada di Kota Bengkulu masuknya melalui jalur darat menggunakan mobil truk, untuk pengawasan diberbatasan daratan juga tidak ada. Sesungguhnya pengawasan diperbatasan sangat diperlakukan karena penyebaran pakaian bekas termasuk kegiatan yang ilegal.

Para pedagang merasakan keuntungan dari penjualan pakaian bekas dengan harga murah tetapi banyak konsumen yang membeli meskipun sesungguhnya mereka tahu pakaian bekas tidak layak untuk dipakai apalagi pakaian tersebut sudah berasal dari satu orang ke orang lainnya yang setiap kuman dapat menempel didalamnya dan kemasan untuk pakaian bekas hanyalah ditumpuk lalu dimasukkan ke dalam karung saja tanpa adanya plastik untuk setiap pakaian seperti pakaian baru yang dijual seperti layaknya ditoko-toko baju.

Persoalan tersebut seharusnya tidak boleh untuk ditenangkan saja harus terdapat tindak lanjut untuk perdagangan yang tidak melakukan izin terlebih dahulu dalam proses penjualannya. Agar penjualan tidak dikatakan sebagai perdagangan ilegal yang dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai Undang-Undang. Dengan adanya peristiwa penyebaran pakaian tersebut tentunya pengawasan diperbatasan Provinsi untuk barang apa pun yang masuk harus lebih diperketat agar tidak ada barang yang dilarang oleh Undang-Undang dapat masuk, sangat dibutuhkan pengawasan dengan baik dan teliti agar selalu aman dari barang-barang ilegal. Pengawasan Untuk penyebaran pakaian sudah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2014 juga, yaitu tepatnya pada ketentuan pasal berikut⁸:

“ Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan oleh Pemerintah tersebut dilakukan oleh Menteri.”

Selain itu untuk ketentuan pengawasan terdapat juga ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa:

“(1) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas dibidang Perdagangan. (2) Petugas Pengawas dibidang Perdagangan dalam melakukan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: a. Perizinan dibidang Perdagangan; b. Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; c. Distribusi barang dan/atau Jasa; d. Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib; f. Pendaftaran Gudang; dan g. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.”

Dari penjelasan tersebut tentunya untuk kasus penjualan pakaian bekas di Kota Bengkulu harus mendapatkan suatu sanksi karena dengan penjualan yang merajalela sesungguhnya membuat penjualan pakaian bekas tidak akan pernah selesai karena sudah menjadikebiasaan masyarakat di Kota Bengkulu yang mencari pakaian ke Batam. Kementerian perdagangan harus dengan ketat dalam menindaklanjuti peristiwa tersebut agar tidak terjaditerus menerus. Dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Perdagangan sesungguhnya sudah menjadiacuan dalam menindaklanjuti dalam pemberantasan penjualan pakaian bekas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 bahwa dalam pengawasan penjualan pakaian bekas tentunya harus ada suatu proses penyidikan agar setiap fakta yang ada dapat terbukti, agar tidak terjadikesalahpahaman dalam melakukan penegakan hukum. Sesuai dengan bunyi pasal berikut:

“Pasal 103 Ayat 1 berbunyi: selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini. Pasal 103 Ayat 3 berbunyi: dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kepabeanaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dibidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Perdagangan.”

Penjelasan dalam pasal tersebut tentunya dapat menjadicaan untuk melakukan penyidikan ditempat kejadian. Meskipun untuk data diBea Cukai kasus penyelundupan pakaian tidak ada di Kota Bengkulu tetapi untuk fakta penjualannya sudah sangat banyak. Dengan adanya fakta tersebut seharusnya Kementerian Perdagangan Kota Bengkulu harus bisa melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada, dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk turun ke lapangan melihat langsung fakta dilapangan. Sehingga tidak hanya mendengarkan untuk kasus penjualan tetapi kenyataan yang ada, bahwa penjualan pakaian bekas di Kota Bengkulu memang sudah terjadi. Dengan kondisi data yang lolos dari kata penyelundupan sehingga nol untuk di Kota Bengkulu. Meskipun banyak toko penjualan pakaian bekas. Penegakan hukum harus sangat ditegakkan agar penjual yang menjual pakaian akan merasakan hal yang jera dan tidak melakukan penjualan lagi. Sebab, dalam Undang-Undang 7 Tahun 2014 sudah dijelaskan untuk setiap sanksi yang akan didapatkan. Dalam Pasal 109 yang berbunyi:

“Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa produsen yang melakukan penyebaran pakaian tanpa izin dari menteri akan mendapatkan sanksi. Sesungguhnya bagi penyebar pakaian bekas ke provinsi lain memiliki rasa takut untuk hukum tersebut, sebab tidak dalam kurun waktu yang sebentar meskipun hanya 1 tahun tetapi itu juga memiliki efek yang banyak untuk para penyebar. Dengan denda yang besar tentunya akan lebih membuat efek jera kepada produsen tetapi pada kenyataan banyak sekali yang lolos dan pada akhirnya tidak ada yang takut akan hukum, karena banyaknya orang dalam yang bisa diajak untuk kerja sama. Tidak hanya pada pasal tersebut, terdapat pasal yang menjelaskan mengenai sanksi yang diterima oleh pelaku usaha yang tetap membuka toko untuk menjual pakaian bekas menurut Undang-Undang 7 Tahun 2014, dalam hal ini terdapat pada Pasal 110 yang berbunyi:

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam hal ini para pelaku usaha akan dikenakan sanksi yang lebih besar dibandingkan produsen, tetapi dengan adanya sanksi tersebut tidak juga membuat efek jera dalam hal penjualan pakaian bekas. Pelaku usaha tetap membuka penjualan pakaian bekas sesuai dengan kebutuhan konsumen yang ingin tampil keren tetapi dengan harga yang murah. Para pelaku usaha harus mendapatkan sanksi tersebut, agar efek tersebut bisa terasa oleh para pelaku usaha. Dengan adanya sanksi yang tegas, tentunya pelaku usaha akan memikirkan untuk membuka toko. Sebab, sanksi yang didapatkan membuat para pelaku usaha tidak dapat beraktivitas dengan baik.

Dapat dilihat dari pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang seharusnya dijadikan pedoman untuk memberikan sanksi untuk penjualan pakaian bekas, yang secara sah dilarang melakukan impor dan penjualan pakaian bekas. Sesuai dengan aturan tersebut, penegakan hukum harus ditegaskan agar peraturan Undang-Undang yang ada dapat dijalankan dengan baik. Akan tetapi untuk Indonesia meskipun negara hukum tetapi tidak takut pada hukum. Padahal peraturan hukum sudah dibuat dengan baik. Hanya saja penegakan hukum memang tidak kuat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menjadi acuan baik untuk para pedagang menjual dagangan sesuai dengan peraturan agar kesehatan dan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Walaupun terdapat sisi negatif yang akan dirasakan nantinya yaitu remaja yang dari keluarga tidak mampu, tidak bisa menikmati pakaian keren dengan harga murah.

2.2 Penyebab Terjadinya Penyelundupan Pakaian Bekas Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Bea Dan Cukai Dalam Menangani Permasalahan Penyelundupan Pakaian Bekas.

Dalam menjalankan suatu tugas tentunya terdapat berbagai kendala yang membuat tugas tidak berjalan dengan baik. Penyebab terjadinya suatu penyelundupan sesungguhnya terjadikarena beberapa hal, faktor penyebab inilah yang membuat bisa lolosnya para penyelundupan diantaranya:

a. Pengawasan yang tidak ketat

Pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan dalam kasus penyelundupan karena kasus tersebut dapat terjadimelalui berbagai macam area mulai dari darat, laut ataupun udara. Jika tidak diawasi maka penyelundupan akan terus terjadi tanpa mendapatkan suatu sanksi. Seperti penjelasan yang diberikan oleh Bapak Dadang:

*"Sesungguhnya pakaian bekas yang datang kebanyakan terjadi karena keteledoran pihak Bea Cukai dari provinsi lain. Sebab, untuk di Kota Bengkulu tidak tercatat kasus untuk penyelundupan pakaian bekas. Semua barang yang ada disebar luaskan melalui jalur darat yang tidak diketahui oleh pengawas diperbatasan yang bekerja didarat. Sedangkan Bea Cukai memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan diLautan Kota Bengkulu yang terdapat diPulau Baai. Permainan yang dilakukan adalah antar provinsi, biasanya barang datang dari luar negeri lalu provinsi akan menerima barang. Nah... barang yang lolos dari negara lain itu karena kelalaian dari pihak Bea Cukai provinsi yang diimpor tersebut, dari kelalaian tersebut akhirnya para penyebar dapat dengan leluasa menyebarkan pakaian yang dilarang oleh Undang-Undang Kepabeanaan untuk larangan melakukan kegiatan impor. Sesampainya di Kota Bengkulu juga tidak mendapatkan pengawasan sehingga terjadinya suatu penjualan yang sesungguhnya dilarang, tetapi tetap berjalan."*⁹

Dari penjelasan yang diberikan oleh informan sesungguhnya telah menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak ketat membuat banyak lolosnya dalam kegiatan

⁹ Wawancara Bapak Dadang Sudarmadi, 2022, Informan Peneliti

penjualan pakaian bekas, yang pada akhirnya tidak tercatat dalam kasus di Kota Bengkulu tetapi kasus penjualannya sudah banyak dan menyebar bahkan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Dari masa tersebut sungguh tidak ada penyelidikan lebih mendalam terhadap barang-barang yang masuk, tidak ada kejelasan bagaimana barang tersebut dapat masuk dan merajalela di Kota Bengkulu. Sebab, pengawasan diperbatasan yang tidak ada.

Hal tersebut tidak ada kelanjutannya dan tidak ada penegakan hukum yang tegas, sebab tidak ada pengawasan yang jelas dari pemerintah. Ini hal yang harusnya diperhatikan karena menyangkut perekonomian dan kesehatan masyarakat di Kota Bengkulu, jika tidak bisa memperbaiki dalam jangkauan luas tetapi setidaknya dapat membuat Kota Bengkulu menjadiramah akan Peraturan Undang-Undang tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kerja sama yang baik sangat dibutuhkan untuk pengawasan, sebab penyidikan adalah suatu kewajiban agar fakta yang ada bisa ditunjukkan dengan bukti yang benar dan akurat tanpa adanya suatu opini semata.

b. Penegakan hukum yang tidak tegas

Penegakan hukum harus tegas agar bisa menjaditolak ukur dalam memutuskan suatu permasalahan. Dengan hukum yang kuat akan memberikan suatu sanksi yang kuat juga untuk para pelaku kejahatan. Sesungguhnya para penjual lokal menjaditerancam dengan adanya pakaian bekas karena pakaian baru tidak menjadi yang utama tetapi pakaian bekas yang lebih diminati. Secara ekonomi juga pakaian bekas merugikan perekonomian karena lolosnya dalam pengawasan diperbatasan untuk izin penjual, sehingga tidak ada membayar pajak untuk negara padahal perdagangan menjadinarasumber dari peningkatan perekonomian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, Bea Cukai memiliki tugas sebagai pelaksana aturan tersebut,

Sesungguhnya harus adanya kerja sama yang baik antara lembaga pemerintah dengan adanya sistem yang kuat maka akan membuat penyebaran menjaditidak berjalan. Tetapi pada kenyataannya penyebaran tetap terjadi, tidak kuatnya suatu sistem penegakan hukum. Untuk sistem pengawasannya tentu bahwa Pemerintah Daerah, Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai saling bekerja sama dalam hal pengawasan untuk masuknya barang ke Kota Bengkulu, yang harus dilakukan penyidikan dan penyelidikan terkait barang apa pun yang masuk, tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri karena suatu pemerintah layaknya seperti sistem yang berputar selalu bergerak satu sama lain agar tujuan yang diinginkan dapat terlaksanakan dengan baik. Dengan kerja sama yang baik akan memberikan hasil yang maksimal untuk pencegahan barang tanpa izin masuk ke Kota Bengkulu. Meskipun Bea Cukai sebatas pelaksana aturan akan tetapi jika semua lembaga pemerintah bekerja sama dengan baik maka penegakan hukum akan lebih kuat.

Menurut Bapak Dadang, Sudah ada pasal yang memberikan sanksi kepada para pelaku penyelundupan yaitu dengan melihat pasal 102 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang berbunyi:

“Setiap orang yang: a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); b. membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3); d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan; e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini; g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹⁰

Penjelasan dari Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas bahwa hukum sudah menetapkan untuk para pelaku yang tidak taat akan hukum. Tetapi tetap saja banyak yang tidak bisa menaati aturan tersebut, Sesungguhnya aturan tersebut untuk kebaikan masyarakat. Dengan penegakan hukum yang masih lemah membuat penjualan terus berjalan tanpa adanya sanksi yang tegas, bahwa sanksi tersebut akan memiliki efek jera jika benar diterapkan. Hanya saja Indonesia hanyalah negara hukum tetapi banyak yang tidak taat hukum dan menghiraukan peraturan hukum. Hukum dibuat agar masyarakat dapat tertib dalam menjalankan roda kehidupan, hanya saja semua itu tidak menjadikan pedoman bagi masyarakat, semua berjalan sesuai dengan ambisi saja. Dengan kata lain, pakaian bekas sudah dilarang tetapi masih saja melakukan penjualan.

Ketika hukum tidak ditegakkan maka, hal seperti ini akan terus terjadi tanpa henti. Kehidupan yang sulit untuk diatur sesungguhnya memiliki dampak untuk banyak hal. Dengan aturan yang tidak dilaksanakan membuat para penjual dengan leluasa melakukan penyelundupan. Sesungguhnya kasus tersebut sudah dikatakan sebagai penyelundupan, dan Kota Bengkulu memiliki kasus penyelundupan tetapi dengan penegakan hukum yang tidak tegas dan tidak peduli terhadap masyarakat yang lainnya sehingga terjadilah suatu kelalaian yang bisa merusak dinamika perekonomian.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Penegakan hukum yang kuat dan tegas akan ditakuti jika benar dilaksanakan dengan melakukan prosedur yang semesti dan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan hukum yang ada, tidak memberikan suatu kelonggaran bagi para pelaku untuk terus melakukan kejahatannya, meskipun nantinya para penjual harus bisa merelakan pekerjaannya karena semuanya dilakukan untuk kepentingan bersama. Hukum harus dikuatkan efek jera harus ditegakkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara.

c. Pakaian Bekas yang sudah membudaya

Perdagangan pakaian bekas impor ini sudah ada dan ditekuni hingga puluhan tahun dan perdagangan pakaian bekas ini sudah membudaya dan merupakan hal yang biasa dan selalu berlanjut hingga pada saat ini, meskipun pedagang pakaian bekas impor ini tahu bahwasanya perdagangan pakaian bekas dilarang. Tetapi masih saja banyak yang melakukan perdagangan pakaian bekas, salah satu pedagang pakaian bekas impor ini memaparkan bahwa usaha yang beliau lakukan sudah bertahun-tahun beliau tekuni dan usaha tersebut masih berlanjut hingga saat ini, dan faktor tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor merupakan faktor pendorong paling dominan.

Sesungguhnya penjualan pakaian bekas sudah dikategorikan sesuatu yang membudaya dikalangan masyarakat. Membudaya dalam artian sudah menjadisuatu kebiasaan masyarakat yang menganggap pakaian bekas tidak berbahaya dan tentunya terus dicari oleh masyarakat. Kebiasaan menggunakan pakaian bekas membuat para penjualan terus melakukan pembaharuan model dari pakaian yang ada. Bahkan para penjual sudah menentukan hari untuk membuka bal yang sudah dipesannya jauh sebelum barang bagus yang ada ditukonya habis. Seperti yang Bapak Dadang katakan berikut ini¹¹:

"Tidak ada terjadipenangkapan dalam penyelundupan pakain bekas, sehingga kasus menjadinol."

Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Dadang nol kasus karena tidak adanya suatu penangkapan pada perjalanan penjualan semua berjalan dengan baik, diperbatasan tentunya berjalan dengan lancar. Sehingga untuk membudayakan pakaian bekas sangat mudah dan tidak terjadisuatu kendala, karena memang hukum yang tidak kuat dan pengawasan yang belum begitu ketat, semuanya seharusnya berjalan dengan bersamaan agar tidak terjadipembudayaan pakaian bekas. Sebab, bagi para kalangan bawah pakaian ini sangat membantu dalam memperindah diri agar tidak kalah dengan model yang ada.

Dengan *brand* yang sulit untuk didapatkan dengan harga yang mahal membuat alternatif terbaik adalah pakaian bekas. Dengan menggunakan pakaian bekas membuat para remaja dapat dengan baik mengikuti zaman dengan perkembangan zaman membuat para remaja menginginkan tampilan yang terbaik. Sesungguhnya kebudayaan membeli dan menjual pakaian bekas harus

¹¹ Wawancara Bapak Dadang Sudarmadi, 2022, Informan Peneliti

diilangkan karena pada dasarnya menggunakan pakaian yang baru akan memberikan dampak yang baik juga untuk kesehatan. Sebab, datanya penyakit bisa berasal dari satu orang ke orang lainnya, dengan penyebaran melalui pakaian tersebutlah yang membuat penyakit dari luar negeri dapat merajalela masuk ke negara yang menerima barang impor.

Dengan kata lain, impor memang sudah dilarang untuk pakaian bekas karena hal yang tidak diinginkan dari pakaian bekas tersebutlah yang dihindari oleh suatu negara. Membudayanya pakaian bekas sudah menjadisuatu kebiasaan dan tidak ada dipermasalahkan oleh pihak manapun. Selain terdapat suatu penyebab tentunya dari penyebab tersebut akan dilakukan suatu upaya agar tidak terjaditerus menerus, dengan begitu upaya yang dilakukan sesungguhnya sama dengan seluruh Bea Cukai yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan untuk setiap sanksi yang dikenakan pada pelaku penyelundupan, akan tetapi untuk Kota Bengkulu tidak terdapat kasus penyelundupan melalui lautan dan udara tetapi lebih kepada melalui daratan, yang proses pengirimannya tidak diketahui oleh para pengawas diperbatasan. Tetapi untuk kasus penjualannya sudah ada, meskipun kasus penyelundupannya tidak terdata tetapi pihak Bea Cukai Kota Bengkulu akan melakukan suatu upaya jika pelaku penyelundupan tertangkap.

Menurut Bapak Dadang Upaya yang dilakukan diantaranya¹²:

1. Menggencarkan pemantauan, patroli serta penyidikan di lautan, agar mempersempit peluang impor ilegal.
2. Melakukan penangkapan secara langsung ditempat kejadian jika tidak dapat memberikan bukti izin dari kementerian perdagangan bahwa barang tersebut memiliki izin untuk diperjual belikan, jika tidak terdapat izin tersebut maka pelaku akan langsung diproses;
3. Melakukan sosialisasi kepada para anggota diBea Cukai agar selalu memperhatikan kegiatan apa saja yang ada dilautan dan memberikan pengawasan yang ketat agar tindakan penyelundupan dapat tertangkap dan tidak dapat melakukan penyebaran pakaian bekas;
4. Adanya kerja sama antar lembaga pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan penjualan pakaian bekas di Kota Bengkulu, harus adanya survei lapangan melihat secara langsung kondisi dilapangan dan bisa mengevakuasi atas pelanggaran tersebut agar dapat menegakkan hukum.

Dengan adanya kelima upaya tersebut, agar mendapatkan perlindungan dan pengamanan dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan, Bea Cukai kiranya dapat membangaun kerjasama yang baik dengan masyarakat dan kepolisian, dan dalam hal ini, kerjasama yang dimaksud kiranya memiliki payung hukum, sehingga ada kekuatan hukum yang mengikatnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar

¹²Wawancara Bapak Dadang Sudarmadi, 2022, Informan Peneliti

dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Pihak Bea Cukai memiliki prosedur dalam proses penanganan para pelaku penyelundupan pakaian bekas yang tertangkap langsung dilokasi, akan dilakukan suatu proses, diantaranya:

1. Melakukan penangkapan secara langsung terhadap penjual pakaian bekas, jika tidak dapat menunjukkan bukti surat izin penjualan dari kementerian perdagangan tempat Impor bahwa barang tersebut dapat diperjual belikan.
2. Melakukan suatu penyitaan barang pakaian bekas.
3. Kemudian melakukan penyelidikan lanjutan dengan menyidik dan memberikan penjelasan untuk pembawaan bal pakaian bekas yang dibawa tersebut sebagai informan terkait, penyelidikan dan penyidikan dilakukan bersama Polri agar langsung mendapatkan tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Jika semua bukti telah didapatkan bahwa pakain tersebut memang tidak memiliki izin maka pakaian tersebut akan dimusnahkan dengan cara dibakar dan juga pelaku penyelundupan akan diberikan sanksi berupa hukuman penjara 5 tahun dan denda uang sebesar 5 milyar.
5. Langkah selanjutnya, akan diproses dipengadilan dan langsung mendapatkan sanksi.

Prosedur tersebut tentunya akan langsung diberikan pada para pelaku penyelundupan pakaian bekas, denganya prosedur memudahkan pihak Bea Cukai untuk memberikan efek jera pada para pelaku. Jika tidak adanya suatu penanganan langsung maka efek yang dirasakan juga tidak akan ada. Dari penelitian yang telah dilakukan sesungguhnya kegiatan penyelundupan pakaian bekas dapat tertangkap apabila adanya kerja sama yang baik antar lembaga pemerintah yang berwenang karena pakaian bekas adalah perdagangan yang dapat merusak perekonomian dan kesehatan pada masyarakat. Jika dihubungkan ke dalam suatu Teori Sistem Peradilan Pidana. Dimana Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan disidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan, yang berarti bekerjanya hukum acara pidana. Dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana ada dua kepentingan yang mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh keadilan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana yakni untuk mencari kebenaran materil dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Perdagangan menjadi suatu kegiatan yang dilarang apabila barang yang diperdagangkan bukanlah barang yang sah didapatkan secara hukum (ilegal). Dalam praktik sehari-hari, banyak pedagang yang sebenarnya sudah tahu bahwa barang yang ia jual merupakan barang yang ilegal, tetapi tetap saja dijual demi memperoleh keuntungan. Apabila barang yang dijadikan objek dalam suatu perdagangan adalah

barang hasil suatu tindak pidana, maka keabsahan perdagangan tersebut tentu akan dipertanyakan. Tidak hanya keabsahan barang yang diperdagangkan, tetapi juga pelaku-pelaku yang terlibat didalamnya tentunya dapat dikenai sanksi atas perbuatan tersebut. Barang yang dikatakan barang ilegal bermacam-macam salah satu contohnya adalah barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana seperti halnya penyelundupan. Barang-barang hasil penyelundupan ternyata banyak ditemui dijual secara terang-terangan dimasyarakat, hal ini tentunya akan menimbulkan konflik hukum dan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai asal barang.

Dalam penelitian yang dilakukan sesungguhnya peradilan untuk di Kota Bengkulu belum ada menunjukkan suatu keadilan sebab untuk para penjualan yang melakukan pelanggaran belum ada dikenakan sanksi oleh pemerintah. Seharusnya kegiatan turun lapangan sangat diperlukan oleh para lembaga pemerintah agar dapat melihat dengan baik kondisi penjualan pakaian bekas yang sudah menyebar. Padahal Undang-Undang nya sudah ada dan tentunya harus digunakan untuk memberikan hukuman pada para pelaku. Meskipun mereka adalah penyambut tetapi untuk kasus tersebut sudah melanggar aturan perundangan. Undang-Undang dibuat agar sistem yang ada dapat berjalan dengan baik. Sistem aparat negara yang didalamnya harus saling bekerja sama satu sama lain jika salah satu tidak memiliki rasa empati untuk bisa melihat kondisi dilapangan maka untuk lembaga yang lain juga tidak dapat berjalan. Tetapi jika semuanya dapat berjalan dengan baik maka semua tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan lancar. Semua membutuhkan koordinasi yang baik antar aparat agar tujuan untuk menangkap para pelaku penyelundupan dapat berjalan dengan baik.

Penjual dapat menjual dengan bebas pakaiannya karena pakaian tersebut tidak ada larangan penjualannya. Sanksi yang sesungguhnya sudah jelas tidak dipergunakan dengan baik, sesungguhnya aturan hukum tersebut sudah bisa mengikat para pelaku untuk jera melakukan penyelundupan. Proses penangkapan tidak akan berjalan dengan mudah karena kelincahan dari pelaku penyelundupan yang dapat memberikan informasi tidak benar sesungguhnya juga memicu terjadinya kelolosan dalam proses pengecekan pakaian bekas diperbatasan, padahal untuk pakaian bekas sendiri biasanya dibawa dalam bentuk bal karung. Meskipun seperti itu tetap saja jika tidak ada pengawasan ketat semuanya akan bisa lolos. Dengan adanya sistem peradilan pidana yang ketat dan sesuai dengan aturan akan membuat efek jera pada pelaku dan penerapannya benar dilakukan tanpa adanya suatu ampunan yang diberikan. Peradilan pidana itu penting, sama halnya kasus penjual di Pasar Panorama, UNIB Belakang dan Bumi Ayu seharusnya mendapatkan suatu sanksi, semuanya harus diberlakukan secara adil sesuai dengan ketentuan perundangan. Semuanya dapat dilakukan dengan melakukan turun lapangan membentuk tim survei mengunjungi setiap penjualan pakaian bekas, dari sanalah sesungguhnya dapat menemukan informasi terkait dari mana awal asal mula datanya pakaian bekas ini dan dari provinsi mana yang bekerja sama dengan Kota Bengkulu. Tetapi semua itu tidak dilakukan sehingga peradilan pun tidak berjalan dengan baik sebab sistem didalamnya tidak dapat bekerja sama dengan baik.

Selain itu juga terdapat Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadipenegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam teori dijelaskan bahwa bahwa penegakan hukum itu terjadi dengan berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman. Setiap negara tentunya memiliki peraturan hukumnya tersendiri, akan tetapi untuk Indonesia penegakan hukum masih sangat lemah. Penegakan hukum merupakan hal yang wajib dilakukan agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan tentunya penegakan hukum akan memberikan keadilan bagi masyarakat. Seperti halnya teori sistem peradilan pidana bahwa dalam menentukan peradilan setiap sistem dipemerintahan harus berjalan bersama bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tetapi jika penegakan hukum tidak dijalankan dengan baik maka peradilan pun tidak akan terealisasi karena penegakan hukum yang baik akan menimbulkan peradilan pidana yang baik pula bagi para pelanggarnya.

Untuk peraturan Perundang-Undangannya tentu saling berkaitan karena setiap barang yang masuk akan dikenakan bea masuk yang dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan untuk barang yang masuk juga harus memiliki izin perdagangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, karena Bea Cukai hanyalah pelaksana dari peraturan, tetapi kedua Undang-Undang tersebut menjadipegangan untuk setiap barang yang masuk ke Kota Bengkulu. Pakaian bekas termasuk dalam barang ilegal. Zona untuk Bea Cukai juga dari daratan, lautan dan udara sehingga semuanya dapat bekerja sama dengan baik untuk setiap barang yang masuk.

Sesungguhnya penegakan hukum harus dilakukan, dengan penegakan hukum yang kuat maka untuk terjadinya kasus pelanggaran akan menjadi minimalisir, semuanya bisa dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang ada, dengan menjalankan setiap aturan yang ada itu sudah menjadi bukti untuk penegakan hukum. Aturan yang dibuat sudah dibentuk dengan baik dan sanksinya sangat ketat tetapi penegakan hukumnya yang tidak berjalan. Dengan pengawasan disetiap perbatasan baik darat, laut dan udara yang tentunya juga harus ditegakkan agar tidak terjadinya penyebaran pakaian bekas. Barang yang masuk juga bisa diketahui ilegal atau legalnya. Setiap barang yang masuk menggunakan mobil truk harus diperiksa terlebih dahulu, pemeriksaan harus dilakukan agar mengetahui asal usul barang yang dibawa.

Pada kasus penelitian yang telah dilakukan tidak sesuai dengan teori yang ada karena penegakan hukum tidak dilakukan dengan tegas. Semuanya hanya mencari aman dalam hal penegakan, sesungguhnya kasus penjualan di Kota Bengkulu bisa dilakukan penangkapan dan penerusan sanksi yang tegas tetapi melihat penjualan itu menjadiladang perekonomian masyarakat kecil sehingga tidak adanya tindakan yang tegas. Sesungguhnya itu harus dilakukan meskipun harus menghancurkan penghasilan dari masyarakat tetapi itu sudah melanggar aturan Undang-Undang.

Peraturan dibuat agar masyarakat bisa mengerti akan larangan yang tidak boleh dilakukan, meskipun sudah mengetahui masyarakat tetap saja melanggar hal tersebut. Perbuatan tersebut tidak mendapatkan hukum yang tegas oleh pemerintah, penjualan pakaian bekas semakin menyebar dan tidak berada pada satu titik saja. Tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah sehingga penjualan pakaian bekas terus terjadinya menjadibudaya dimasyarakat. Sanksi yang juga membuat para penjual merasa takut karena tidak adanya suatu penyidikan terkait kasus penjualan pakaian bekas. Meskipun kasus penyelundupannya nol tetapi kasus penjualannya sudah banyak. Penegakan hukum yang tidak ketat

Kesimpulan

1. Penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi pedoman dalam aturan perdagangan bahwa perdagangan tidak dilakukan dengan sembarangan saja semuanya memiliki aturan agar tidak merugikan pihak lain. Tetapi untuk Kota Bengkulu sendiri penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik karena penyebaran penjualan pakaian bekas tidak diketahui asal mulanya semua pakaian masuk ke Kota Bengkulu tanpa pengawasan yang akhirnya membuat data penyelundupan di Kota Bengkulu adalah nol data. Meskipun nol data tetapi untuk data kasus penjualannya sudah banyak dan menyebar hal inilah dikatakan penegakan hukum yang lemah meskipun memiliki kekuatan sanksi diundang-Undang. Tidaknya pengawasan untuk diperbatasan yang membuat para pelaku penyelundupan pakaian bekas dapat dengan leluasa masuk dengan menyelundupkan pakaian bekas yang ada. Penegakan hukum yang sudah memberikan sanksi bagi para pelaku penyelundupan dengan Undang-Undang 7 Tahun 2014, dalam hal ini terdapat pada Pasal 110 yang menyatakan hukuman yang diberikan adalah 5 tahun kurang penjara dan denda uang sebesar 5 milyar tetapi hal tersebut tidak diikuti oleh para pelaku karena penegakan hukum yang tidak kuat. Untuk di Kota Bengkulu pun tidak adanya kerja sama yang baik antar lembaga pemerintah untuk melakukan penyelidikan para penjualan yang sudah beredar di Kota Bengkulu dan yang menjadi pusatnya adalah Panorama. Seharusnya Pemerintah Daerah bersama Kementerian Perdagangan serta Bea Cukai melakukan proses turun lapangan menanyakan perihal pakaian bekas yang dijual, agar penegakan hukum dapat ditegakkan tetapi pada kenyataannya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Tentunya penegakan hukum yang sudah berlandaskan pada Undang-Undang Kepabeanaan yaitu UU No. 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang tentang perdagangan yaitu UU No. 7 Tahun 2014 sudah menjadi dasar yang kuat untuk sanksi penyelundupan tetapi untuk penegakan hukum di Kota Bengkulu tidak ketat karena masih banyak pedagang yang menjual pakain bekas dengan leluasa, seharusnya penegakan hukum harus ditegakkan sesuai dengan dasar yang ada tetapi sulit terjadijika antar lembaga tidak bekerja sama dengan baik.
2. Penyebab terjadinya penjualan pakaian bekas dapat dilihat dari pengawasan yang tidak ketat, penegakan hukum yang tidak tegas serta pakain bekas yang sudah membudaya. Meskipun tidak ada kasus penyelundupan tetapi untuk upaya akan dilakukan ketika penangkapan tersebut terjadiyaitu melakukan kegiatan penyidikan dilautan ,melaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan, melakukan penangkapan secara langsung ditempat kejadian, melakukan sosialisasi kepada para anggota diBea Cukai agar selalu memperhatikan kegiatan apa saja yang ada dilautan dan memberikan pengawasan yang

ketat agar tindakan penyelundupan dapat tertangkap dan tidak dapat melakukan penyebaran pakaian bekas dan adanya kerja sama antar lembaga pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan penjualan pakaian bekas di Kota Bengkulu

UCAPAN TERIMAKASIH

Selesainya penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Ardhani Naryasti selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Bengkulu.
2. Bapak Dadang Sudarmadidari Bea Cukai Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif. Edited by Patta Rapanna. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta, PT. Rajagrafindo.
- Baharudin Lopa, 1992, Tindak pidana ekonomi (pembahasan tindak pidana penyelundupan), Jakarta, Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, , Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Bohari, 2006, Pengantar Hukum Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Edy Suprpto, 2021, Peta Risiko Penyelundupan DiIndonesia, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Friedman Lawrence , 2011, Sistem Hukum, Bandung, Nusa Media.
- Hamzah, 1985, Delik Penyelundupan, Jakarta, Akademi Pressindo.
- Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Leden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Wawancara Bapak Dadang Sudarmadi, 2022, Informan Peneliti